

Preferensi Mukallaf Menunaikan Zakat Infaq Dan Sedekah Di Kecamatan Cempaga

Ahmad Riadi¹, Amrizal²

Pasca Sarjana Keuangan Syariah, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 18 Juli 2025

Revised: 14 Agustus 2025

Accepted: 31 Agustus 2025

Keywords:

Preferensi Mukallaf

Muzakki

Mustahik

Zakat

Infaq

Sedekah

ABSTRACT

Sebagai umat Islam, perintah untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekah merupakan bagian dari ibadah yang memiliki dampak sosial besar. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak umat Muslim yang enggan menunaikan kewajiban ini. Kajian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan mukallaf dalam menunaikan kewajiban zakat serta praktik infaq dan sedekah di wilayah kecamatan Cempaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-evaluatif dengan menganalisis, menyajikan, dan menilai data secara analitik-argumentatif. Penilaian didukung teori untuk verifikasi dan justifikasi, kemudian disimpulkan secara jelas dan rinci. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman masyarakat tentang zakat, infaq, dan sedekah masih terbatas akibat minimnya edukasi dan sosialisasi. Faktor seperti sifat materialistik, ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana, serta lemahnya kesadaran spiritual turut memengaruhi kepatuhan berzakat. Selain itu, gaya hidup konsumtif dan kurangnya edukasi dari tokoh masyarakat memperburuk kebiasaan berbagi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif lembaga zakat, pemerintah, dan tokoh agama dalam meningkatkan edukasi, transparansi, serta kesadaran sosial dan spiritual.

As Muslims, the command to give zakat, infaq, and sadaqah is a form of worship that carries significant social impact. However, in reality, many Muslims are still reluctant to fulfill this obligation. This study aims to understand the factors that influence the tendency of mukallaf (those obligated by Islamic law) in fulfilling the obligation of zakat, as well as the practice of infaq and sadaqah in the Cempaga sub-district. The research uses a descriptive-evaluative qualitative approach by analyzing, presenting, and assessing data in an analytical-argumentative manner. The evaluation is supported by theory for verification and justification, followed by clear and detailed conclusions. The findings show that public understanding of zakat, infaq, and sadaqah remains limited due to a lack of education and outreach. Factors such as materialistic attitudes, distrust in fund management, and weak spiritual awareness affect compliance with zakat obligations. Additionally, a consumptive lifestyle and the lack of education from community leaders worsen the habit of giving. Therefore, the active role of zakat institutions, the government, and religious figures is needed to enhance education, transparency, and social and spiritual awareness.

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Ahmad Riadi

Pasca Sarjana Keuangan Syariah, ITB Ahmad Dahlan,
Jakarta, Indonesia

Email: arse.faskeu@gmail.com

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas umat Islam, dan khususnya di kecamatan Cempaga kabupaten kotawaringin Timur, 92,98% penduduknya mayoritas muslim dari jumlah penduduk 23.094 jiwa. Berdasarkan dari keyakinan yang dianut sebagai umat Islam, kewajiban menjalankan dan menunaikan pondasi lima rukun Islam, yaitu; (1) Mengucapkan Dua kalimah Syahadat, (2) Mendirikan Sahlat, (3) Puasa bulan Ramadhan, (4) Menunaikan Zakat, (5) Pergi Haji bagi yang mampu.

Dari 5 rukun Islam, hanya ibadah zakatlah yang bisa membantu secara langsung terhadap sesama muslim yang berdampak meringankan beban membantu mustahik dari kesulitan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sosial, oleh karena itu tentunya sebagai umat beragama dan sebagai mukallaf mempunyai kewajiban untuk membayar zakat yang telah ditentukan oleh ajaran agama. Zakat dikeluarkan ketika seseorang sudah memiliki kemampuan harta benda telah mencapai

nisab dan cukup haulnya. Zakat diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat.

Sebagaimana firman Allah dalam ;

Surat At Taubah Ayat 60;

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Dari ayat di atas Allah menitikberatkan kepada mukallaf dalam hal ini bagi muzakki untuk mengeluarkan zakat dengan preferensi kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, ayat tersebut mengisyaratkan peruntukan zakat hanya kepada saudara sesama muslim. tentunya dengan zakat akan berdampak secara langsung membantu meringankan beban saudara sesama muslim.

Sehingga zakat juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lebih membaik. Oleh sebab itu semakin banyak masyarakat memenuhi kewajiban sebagai Muzakki mengeluarkan zakat, hasilnya pendapatan nasional suatu negara menjadi lebih besar.

Pengertian zakat menurut bahasa yaitu membersihkan atau Ath-Thaharatu yang artinya mensucikan diri, serta Al barakatu yang artinya keberkahan. Berdasarkan istilah zakat adalah jumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan seseorang Muzakki untuk mustahiq yang syarat dan ketentuan sesuai dengan syariat Islam berdasarkan pada Al-Quran dan Asunah.

Zakat berasal dari kata "zaka", yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, berkembang, atau subur. Zakat adalah harta yang telah memenuhi ketentuan dan aturan agama yang telah mencapai nisab atau jumlah tertentu, harus milik sepenuhnya yaitu harta yang dimiliki tidak ada hubungan dengan hak orang lain serta mencapai usianya satu tahun atau disebut sebagai "haul".

Dalam tataran stabilitas ekonomi, filantropi zakat merupakan wujud upaya menumbuhkan kesejahteraan ekonomi, para mustahiq yang mendapatkan zakat sehingga menjadikannya sebagai keberlangsungan memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kontribusi Baznas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanganan kemiskinan perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) meliputi ketepatan pengumpulan zakat, transparansi dan akuntabilitas, efisiensi operasional, pengembangan program berkelanjutan, kemitraan dan kolaborasi, kesadaran masyarakat, serta perhatian terhadap aspek gender dan lingkungan (Kamariah & Yandri, 2024).

Menurut Gusfahmi (2010) menjelaskan bahwa Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Menurut bahasa infak berasal dari kata “anfaqa” yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, Infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenai nishab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahiq, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang dalam perjalanan.

Sedekah berasal dari kata shidq artinya benar, yairu merupakan wujud dari bentuk kebenaran sejalan dengan perbuatan dan ucapan serta keimanan. Menurut terminologi syariah, sedekah adalah memberikan sebagian harta dan non harta atau penghasilan bagi kemaslahatan umum yang dianjurkan dalam ajaran Islam selain zakat, pada hakekatnya sedekah merupakan rasa syukur seseorang serta mendekatkan diri kepada Allah.

Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (UU No. 23 tahun 2011). Sedangkan menurut Iqbal (2008: 149) Sedekah berasal dari kata shidq yang berarti benar. Sedekah adalah pemberian dari sebagian kekayaan secara ikhlas untuk mencari ridho Allah SWT. Sedekah dapat bersifat wajib seperti zakat, atau sukarela seperti pemberian sedekah pada umumnya.

Sedekah adalah memberikan sesuatu, barang atau jasa secara sukarela terhadap seseorang di berikan tidak ada ketentuan jumlah nominalnya dan waktu kapan saja, sedekah bisa berupa harta atau non harta yang diberikan sebagai kebajikan bagi orang yang hanya menginginkan keridhaan dan pahala

dari Allah SWT.

Studi yang menganalisis perilaku muzakki telah menyita perhatian para peneliti (Nenie Sofiyawati & Siti Nur Halimah, 2022). Berbagai perspektif digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi muzakki dalam menyalurkan zakat sehingga temuannya beragam dan pembahasannya parsial. Penelitian dengan judul "Understanding behavior in the selection of zakat methods: An analysis of muzakki in malang city, indonesia. Journal of Indonesian Applied Economics, Vol.7 No.2, 2017: 113-130". Penelitian menganalisis pengaruh variabel pendidikan, penghasilan dan usia pada perilaku menyalurkan zakat. Kecenderungan perilaku muzakki dengan tingkat penghasilan lebih rendah, pendidikan lebih rendah, dan kalangan usia tua memiliki preferensi menyalurkan zakatnya langsung ke mustahik (Ekawaty, 2017). Penelitian lainnya berjudul "Analysis of Factors Affecting the Payment of Zakat in Special Capital Region (DKI) of Jakarta International Journal of Islamic Business & Management; Vol. 2, No. 1; 2018". Hasil penelitian menemukan bahwa faktor ibadah, pengetahuan zakat, pendapatan, peran ulama, kredibilitas LAZ memiliki pengaruh secara parsial positif dan signifikan terhadap perilaku membayar zakat (Sofiyawati & Halimah, 2022).

Kajian yang mensintesis faktor-faktor pendorong perilaku muzakki diperlukan untuk membangun peta pengembangan perilaku muzakki di era sekarang ini. Kajian ini akan melakukan meta sintesis terhadap temuan-temuan penelitian terdahulu tentang preferensi mukallaf dalam mengeluarkan zakat beserta faktor pendorongnya dengan menggunakan teori perilaku muzakki. Temuan penting dalam kajian ini berupa rumusan preferensi muzakki beserta faktor yang mempengaruhi preferensi dalam menyalurkan zakat di lingkungan sosial yang sangat bermanfaat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi umat. Rumusan preferensi muzakki menjadi temuan penting dalam penelitian ini dan belum banyak dikaji secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya (Sofiyawati & Halimah, 2022).

Penelitian ini memusatkan perhatian pada *preferensi mukallaf dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah* dengan penajaman pada beberapa dimensi utama, yaitu saluran distribusi yang dipilih (langsung kepada mustahiq atau melalui lembaga pengelola zakat), frekuensi penyaluran, motivasi religius maupun sosial-ekonomi, serta pilihan institusi penyalur. Penentuan indikator ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih rinci tentang pola perilaku mukallaf, sehingga hasil penelitian tidak berhenti pada deskripsi umum, melainkan mampu memetakan kecenderungan perilaku secara terukur dan terarah.

Kajian-kajian sebelumnya mengenai perilaku muzakki dan praktik ZIS umumnya hanya menyoroti satu atau dua aspek perilaku secara parsial, seperti faktor penghasilan atau pendidikan, dengan cakupan wilayah yang terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian belum mengintegrasikan ketiga bentuk filantropi Islam, zakat, infak, dan sedekah dalam satu kerangka analisis perilaku mukallaf yang utuh. Keterbatasan ini juga diperkuat oleh kurangnya penggunaan pendekatan teoritis yang komprehensif, sehingga diperlukan penelitian yang mampu mengisi kekosongan tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan zakat, infak, dan sedekah dalam satu kajian perilaku mukallaf dengan pendekatan sintesis teori perilaku muzakki. Penelitian ini juga menempatkan konteks lokal Kecamatan Cempaga sebagai variabel penting dalam memahami kecenderungan masyarakat, mengingat faktor budaya, sosial, dan ekonomi setempat sangat memengaruhi praktik ZIS. Pendekatan ini memberikan sudut pandang baru yang jarang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, yang umumnya hanya fokus pada satu instrumen filantropi Islam atau mengabaikan konteks wilayah.

Kecamatan Cempaga dipilih bukan hanya karena mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi juga karena terdapat isu empiris yang relevan, seperti variasi tingkat kepatuhan zakat, adanya potensi dana ZIS yang belum dikelola optimal, dan dinamika ekonomi lokal yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk ber-ZIS. Data konkret mengenai tingkat penyaluran ZIS, kondisi ekonomi masyarakat, dan keberadaan lembaga pengelola zakat di wilayah ini menjadi landasan penting untuk menjadikan Cempaga sebagai lokasi studi.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah dalam merancang strategi edukasi, sosialisasi, dan distribusi yang lebih efektif sesuai preferensi masyarakat. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori perilaku religius dengan memberikan temuan yang mengintegrasikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan religius dalam perilaku mukallaf. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah

daerah dan BAZNAS lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban ZIS secara berkelanjutan.

Uraian tentang zakat, infak, dan sedekah dalam penelitian ini difokuskan pada aspek yang relevan dengan perilaku mukallaf. Zakat memiliki ketentuan nisab dan haul, serta peruntukan bagi delapan golongan mustahiq. Infak bersifat lebih fleksibel tanpa batasan nisab, dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Sedekah, baik harta maupun non-harta, mencerminkan nilai keikhlasan dan bisa dilakukan kapan saja. Perbedaan karakteristik penunaian ketiganya menjadi bagian penting dalam memahami pilihan mukallaf, sekaligus menjadi dasar analisis preferensi dalam penelitian ini.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang Preferensi Mukallaf Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Kecamatan Cempaga. Kajian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan mukallaf dalam menunaikan kewajiban zakat serta praktik infaq dan sedekah di wilayah kecamatan Cempaga. Mengingat bahwa zakat, infaq, dan sedekah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pola perilaku masyarakat dalam berzakat serta hambatan yang mungkin dihadapi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman mukallaf terhadap zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan mukallaf di kecamatan Cempaga enggan menunaikannya, maka penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban ZIS. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi lembaga zakat, pemerintah, dan tokoh agama dalam merancang strategi edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan yang menyebabkan rendahnya kepatuhan mukallaf dalam berzakat, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam infaq dan sedekah guna memperkuat kesejahteraan sosial di Kecamatan Cempaga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif evaluatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran mendalam sekaligus menilai implementasi perilaku mukallaf dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan jumlah responden sebanyak 20 orang yang dipilih secara purposive sesuai kriteria yang telah ditentukan. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi, serta penelusuran data pendukung dari instansi terkait.

Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji kehidupan masyarakat, perilaku, organisasi, dan aktivitas sosial. Creswell (2009) menjelaskan bahwa pendekatan ini bertujuan memahami suatu fenomena melalui wawancara, pengumpulan data, dan penyusunan informasi dalam bentuk narasi. Bogdan & Biklen (2006) menambahkan bahwa metode ini menghasilkan data deskriptif yang disajikan secara mendalam. Dalam penelitian deskriptif-evaluatif, data yang terkumpul diproses, disajikan, dan dinilai secara analitik-argumentatif, dengan dukungan teori sebagai dasar verifikasi dan penarikan kesimpulan (Alfatih, 2017).

Pendekatan evaluatif dilaksanakan melalui beberapa tahapan operasional, yaitu: (1) mengidentifikasi fenomena dan praktik mukallaf dalam ber-ZIS di lokasi penelitian, (2) mengumpulkan data primer dan sekunder melalui metode yang telah ditetapkan, (3) membandingkan temuan lapangan dengan standar atau teori perilaku muzakki, serta regulasi dan panduan pengelolaan ZIS, (4) melakukan penilaian berdasarkan indikator preferensi yang telah ditentukan (saluran distribusi, frekuensi, motivasi, dan institusi penyalur), dan (5) menyusun kesimpulan evaluatif yang memuat temuan dan rekomendasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Mukallaf Terhadap Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Dari hasil kuesioner di desa Luwuk Bunter Dusun Teluk Tewah tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman responden tentang zakat masih bervariasi. Beberapa pertanyaan memiliki lebih banyak jawaban "tidak faham," yang menunjukkan bahwa edukasi mengenai zakat, infaq, dan sedekah masih perlu ditingkatkan. Beberapa pertanyaan yang terkait dengan nisab, jumlah zakat yang harus dibayarkan, serta pemahaman tentang mustahik (penerima zakat) menunjukkan bahwa sebagian besar responden kurang memahami aspek teknis dari zakat.

Selain itu, dalam bagian keterangan, terdapat sumber pemahaman yang berasal dari berbagai tokoh agama seperti Ustadz Masyuni, Surgadi, Nasif, Matubra, dan Masruni, yang menunjukkan bahwa ceramah dan bimbingan keagamaan masih menjadi sumber utama dalam memahami zakat.

Hasil ini dapat menjadi dasar bagi lembaga zakat dan tokoh agama untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait zakat, infaq, dan sedekah, baik melalui ceramah di masjid, kajian keagamaan, maupun program edukasi di sekolah dan kampus.

Adapun untuk kuesioner di Desa Sungai Paring, dapat disajikan dalam tabel berikut ini untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman dan preferensi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, dan sedekah. Tabel ini berisi pertanyaan yang diajukan kepada responden, serta hasil dari jawaban yang diberikan, baik yang memahami konsep zakat maupun yang belum memahaminya.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Responden tentang Zakat

No.	Indikator Pemahaman	Memahami (%)	Tidak Memahami (%)	Keterangan
1	Nisab	42%	58%	Banyak responden belum tahu ukuran nisab zakat
2	Haul	49%	51%	Sebagian tidak memahami perhitungan haul
3	Kadar zakat	45%	55%	Jawaban beragam, ada yang <2,5% dan >2,5%
4	Mustahik	37%	63%	Sering dianggap hanya yatim piatu/janda
5	Syarat sah zakat (niat & tamlik)	30%	70%	Istilah <i>tamlik</i> belum dikenal luas

Data diolah 2025

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa tingkat pemahaman responden terhadap berbagai aspek zakat masih tergolong rendah. Hanya 42% responden yang memahami batas nisab zakat, sedangkan 58% lainnya belum mengetahui bahwa nisab setara dengan 85 gram emas. Pemahaman mengenai haul sedikit lebih baik, dengan 49% responden mengetahuinya dan 51% masih belum memahami perhitungan satu tahun hijriyah sebagai syarat wajib zakat. Pada aspek kadar zakat, sebanyak 45% responden mengetahui ketentuan 2,5%, sementara 55% memberikan jawaban bervariasi di luar ketentuan tersebut. Pengetahuan tentang mustahik atau delapan golongan penerima zakat juga masih rendah, dengan hanya 37% yang memahaminya; sebagian besar masih menganggap mustahik sebatas yatim piatu atau janda. Paling rendah adalah pemahaman mengenai syarat sah zakat seperti niat dan tamlik, di mana hanya 30% responden yang mengetahui, sedangkan 70% belum memahami bahkan istilah tamlik. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi terkait zakat masih perlu diperluas dan diperdalam di masyarakat.

Data yang tersaji dalam tabel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat, infaq, dan sedekah, serta kendala yang dihadapi dalam menunaikannya. Selain itu, informasi ini juga dapat digunakan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat dalam menciptakan kesejahteraan sosial.

Selain itu, hasil kuesioner ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi pola perilaku masyarakat dalam menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah, baik secara langsung kepada penerima manfaat maupun melalui lembaga pengelola zakat. Dengan memahami kecenderungan dan preferensi

masyarakat, lembaga zakat serta pemerintah setempat dapat mengoptimalkan strategi pengelolaan zakat agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, data ini juga dapat menjadi dasar bagi perancangan program-program peningkatan kesadaran zakat di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di sekolah, madrasah, dan institusi pendidikan lainnya. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Desa Sungai Paring dan sekitarnya.

Dari hasil kuesioner tingkat pemahaman muzakki di desa Sungai Paring dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman responden tentang zakat masih bervariasi. Beberapa pertanyaan memiliki lebih banyak jawaban "tidak faham," yang menunjukkan bahwa edukasi mengenai zakat, infaq, dan sedekah masih perlu ditingkatkan. Beberapa pertanyaan yang terkait dengan nisab, jumlah zakat yang harus dibayarkan, serta pemahaman tentang mustahik (penerima zakat) menunjukkan bahwa sebagian besar responden kurang memahami aspek teknis dari zakat.

Berdasarkan pembahasan hasil wawancara kepada informan dari berbagai latar belakang profesi, dan didukung kuesioner yang telah disebarkan khusus kepada mustahiq, dapat digambarkan tentang aktivitas masyarakat desa di kecamatan Cempaga, tentang pemahaman terhadap zakat dan kesadaran implementasi mengeluarkan zakat atau sebaliknya tidak mengeluarkan dengan berbagai faktor. Penulis membagi empat hal rentetan yang di perhatikan sebagai ukuran seseorang berkewajiban mengeluarkan zakat sehingga disebut mukallaf, antara lain : pertama memperhatikan cukup nisab dan sampai haulnya, kedua kadar persentase zakat yang akan dikeluarkan sebesar 2.5%, ketiga kepada siapa diberikan zakat dengan berdasarakan delapan golongan penerima zakat (asnaf), keempat memperhatikan akan syarat sahnya zakat yang akan dikeluarkan dengan setidaknya niat dan tamlik.

Dari keempat hal rentetan sebagai ukuran tersebut, dapat digambarkan bahwa masih minim pengetahuan tentang zakat, bisa tergambarkan dari pemahaman mendasar seseorang sebagai mukallaf yaitu tentang zakat di lihat dari belum memahami cukup nisabnya yaitu setara emas 85 gr dan sampai haulnya terhitung genap hingga 1 tahun hijriyah, selanjutnya tentang nominal kadar yang akan dikeluarkan telah ditentukan 2,5% dari nilai harta, kadar 2.5% tersebut infoman tidak bisa menjawab secara tegas dan gambalang bahwa kadar tersebut 2.5% tetapi yang disampaikan beragam dengan jawaban kurang dari 2.5% dan bahkan sebaliknya lebih dari 2.5%., dengan dihitungnya kadar zakat yang akan dikeluarkantelah siap untuk di berikan, tentunya harus memperhatikan kepada siapa diberikan zakat yang berdasarkan ketentuan syareat diberikan kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf), berdasarkan hasil wawancara masih terdapat pemahaman bahwa zakat diberikan kepada anak-anak yatim piatu, istilah orang tua jompo dan janda, sementara untuk kesempurnaan zakat seseorang harus memperhatikan syarat sahnya zakat yang di keluarkan, yaitu setidaknya berniat serta tamlik (pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq) dalam obrolan ketika wawancara masih belum memahami istilah tentang tamlik.

Berdasarkan realita empat hal tersebut yang di perhatikan sebagai ukuran seseorang berkewajiban mengeluarkan zakat, Berdasarkan penjenjelas para pemuka agama dalam hal ini para penceramah menggambarkan tentang sayarta syahnya zakat dan faktor yang mempengaruhi seseorang tidak mengeluarkan zakat, pada hal jika dipandang dari keadaan sosial ekonominya di pandang dari segi usaha sudah layak dan wajib zakat, namun tidak berzakat karena faktor, yaitu : satu karena kurangnya pengetahuan dan minim da'wah tentang zakat serta di dalam lingkungan sosial berorientasi hanya mengejar duniawi atau kikir, dua Faktor Internal yaitu ada pada diri pribadi yang kekurangan pengetahuan dan pemahaman, kikir (materialistis) dan faktor External yaitu : tidak ada lembaga UPZ atau sebaliknya ada Lembaga tetapi minim memberikan sosialisasi, tiga Enggan dan tidak mau bertanya kepada ahlinya tentang zakat, (cinta dengan harta, merasa rugi mengeluarkan harta), empat Merasa harta yang dimiliki semata-mata hasil dari usahanya sendiri dan tidak sadar bahwa rezeki bahkan usahan titipan atau pemberian Allah Ta'ala, lima Tingkat keimanan yang masih belum teguh, enam Tidak menyadari bahwa dirinya adalah wajib mengeluarkan zakat, tujuh Tidak menyadari bahwa dirinya adalah wajib mengeluarkan zakat, delapan Tidak adanya kesadaran mustahik secara langsung berinisiatif untuk meminta atau mengambil zakat kepada yang seharusnya wajib berzakat, sebagaimana Qs. At - Taubah 103.

Sementara tentang aktivitas infak dan sedekah, fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa praktik ini lebih fleksibel dibandingkan dengan zakat. Banyak orang yang lebih mudah memberikan infak dan sedekah karena sifatnya yang tidak terikat oleh syarat dan ketentuan tertentu sebagaimana zakat. Infak dan sedekah dapat diberikan kapan saja dan kepada siapa saja yang membutuhkan, tanpa adanya nisab dan haul yang menjadi syarat utama dalam zakat.

Namun, meskipun infak dan sedekah lebih sering dilakukan, kesadaran masyarakat dalam mengelola zakat sebagai kewajiban masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Banyak yang beranggapan bahwa dengan bersedekah secara rutin, mereka sudah terbebas dari kewajiban membayar zakat, padahal keduanya memiliki aturan dan tujuan yang berbeda dalam Islam.

Faktor lainnya yang mempengaruhi minimnya kesadaran dalam membayar zakat adalah kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, seperti lembaga amil zakat maupun para pemuka agama. Meskipun terdapat lembaga pengelola zakat, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara menunaikan zakat dengan benar. Akibatnya, potensi zakat yang seharusnya dapat membantu kesejahteraan umat tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat, infak, dan sedekah berperan penting dalam menciptakan keseimbangan sosial. Zakat yang dikelola dengan baik dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Infak dan sedekah, meskipun bersifat sunnah, juga memiliki peran besar dalam membantu individu atau kelompok yang membutuhkan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan dasar lainnya.

Selain itu, kesadaran akan zakat tidak hanya berdampak pada kesejahteraan mustahik, tetapi juga dapat meningkatkan keberkahan harta bagi muzakki. Islam mengajarkan bahwa harta yang dikeluarkan untuk zakat akan membersihkan dan menyucikan kekayaan seseorang, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 103. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari ibadah yang memiliki nilai spiritual.

Dalam konteks manajemen keuangan syariah di pondok pesantren, zakat dapat menjadi salah satu sumber pendanaan yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Banyak pesantren yang telah menerapkan sistem pengelolaan zakat untuk mendukung pendidikan santri yang kurang mampu. Dengan demikian, pondok pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai institusi yang membantu mewujudkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan dana zakat.

Namun, tantangan dalam pengelolaan zakat di pondok pesantren masih cukup besar. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat di pesantren, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pencatatan dan distribusi zakat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam sistem pengelolaan zakat agar lebih efektif dan akuntabel.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah digitalisasi sistem zakat. Dengan adanya aplikasi berbasis digital, masyarakat dapat lebih mudah dalam membayar zakat serta mendapatkan laporan transparan mengenai distribusi dana zakat. Digitalisasi ini juga dapat membantu pesantren dalam mengelola zakat secara profesional dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain digitalisasi, diperlukan juga peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya zakat. Para pemuka agama dan lembaga zakat harus lebih aktif dalam menyampaikan dakwah mengenai kewajiban zakat serta manfaatnya bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat dapat meningkat.

Secara keseluruhan, zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan umat. Jika dikelola dengan baik, dana zakat dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara masyarakat, lembaga zakat, dan pemerintah untuk memastikan pengelolaan zakat yang lebih optimal dan berkelanjutan di masa depan.

Salah satu alasan utama mengapa sebagian muzakki enggan mengeluarkan infak dan sedekah adalah kurangnya kesadaran akan manfaat spiritual dan sosial dari amalan tersebut. Banyak orang yang belum memahami bahwa infak dan sedekah bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan umat. Ketidaktahuan ini menyebabkan sikap apatis terhadap

anjaran berbagi rezeki, sehingga praktik infak dan sedekah belum menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi muzakki dalam infak dan sedekah. Banyak orang yang merasa kondisi finansial mereka belum cukup stabil sehingga mereka enggan menyisihkan sebagian hartanya. Rasa takut akan kekurangan setelah memberikan sebagian rezeki menjadi penghalang bagi banyak individu untuk bersedekah, meskipun dalam Islam sudah dijanjikan bahwa harta yang diinfakkan di jalan Allah akan diganti dengan yang lebih baik.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana infak dan sedekah juga menjadi faktor lain yang menyebabkan ketidakpercayaan muzakki. Beberapa orang merasa ragu apakah dana yang mereka sumbangkan benar-benar disalurkan kepada yang membutuhkan atau malah disalahgunakan oleh oknum tertentu. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat dan infak perlu meningkatkan sistem pelaporan dan transparansi agar muzakki lebih percaya dan termotivasi untuk bersedekah.

Di sisi lain, gaya hidup konsumtif yang semakin meningkat juga berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran muzakki untuk berinjak dan bersedekah. Banyak orang yang lebih fokus pada kebutuhan pribadi dan keinginan duniawi, seperti membeli barang-barang mewah atau mengikuti tren gaya hidup modern, dibandingkan berbagi kepada sesama. Pola pikir materialistis ini membuat nilai-nilai kepedulian sosial semakin terpinggirkan, sehingga infak dan sedekah tidak menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan individu.

Lingkungan sosial juga turut memengaruhi kebiasaan seseorang dalam berinjak dan bersedekah. Jika seorang muzakki berada dalam lingkungan yang kurang menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial, maka kemungkinan besar mereka juga tidak terbiasa untuk berbagi. Sebaliknya, jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang aktif dalam kegiatan amal dan kepedulian sosial, mereka akan lebih cenderung menjadikan infak dan sedekah sebagai bagian dari kebiasaan hidup.

Sebagian muzakki juga memiliki pemahaman yang keliru bahwa infak dan sedekah hanya dianjurkan bagi orang-orang kaya. Padahal, dalam Islam, setiap Muslim dianjurkan untuk bersedekah sesuai dengan kemampuannya, bahkan dengan hal kecil sekalipun. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa senyuman kepada sesama juga termasuk sedekah, sehingga tidak ada alasan bagi seorang muzakki untuk tidak bersedekah dalam bentuk apa pun.

Kurangnya program edukasi mengenai pentingnya infak dan sedekah juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kesadaran muzakki. Jika dakwah mengenai zakat dan sedekah hanya terbatas pada momen-momen tertentu seperti bulan Ramadhan, maka kesadaran masyarakat untuk berinjak secara rutin akan sulit terbentuk. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih dari para ulama, tokoh agama, serta lembaga pendidikan dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya infak dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari.

Selain aspek individu, faktor kebijakan juga mempengaruhi rendahnya kesadaran muzakki dalam berinjak dan bersedekah. Di beberapa daerah, sistem pengelolaan infak dan sedekah belum terstruktur dengan baik, sehingga tidak ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi muzakki dalam menyalurkan bantuan mereka. Jika pemerintah dan lembaga zakat dapat bekerja sama dalam membangun sistem yang lebih terorganisir, maka partisipasi muzakki dalam berinjak dapat meningkat secara signifikan.

Faktor psikologis juga memainkan peran penting dalam keputusan seorang muzakki untuk berinjak atau tidak. Rasa egois, kurangnya empati terhadap sesama, serta ketakutan akan kehilangan harta sering kali menjadi hambatan bagi seseorang untuk berbagi. Oleh karena itu, menumbuhkan sikap empati dan kesadaran sosial sejak dini, misalnya melalui pendidikan di sekolah dan keluarga, dapat menjadi langkah penting dalam membentuk generasi yang lebih dermawan dan peduli terhadap sesama.

Terakhir, kurangnya keteladanan dari tokoh masyarakat dan pemimpin juga dapat mempengaruhi rendahnya kesadaran muzakki untuk berinjak dan bersedekah. Jika para pemimpin dan figur publik secara aktif memberikan contoh dalam berinjak dan bersedekah, maka masyarakat akan lebih tergerak untuk mengikuti jejak mereka. Oleh karena itu, penting bagi tokoh agama, pejabat, dan pemimpin komunitas untuk menunjukkan keteladanan dalam berbagi agar muzakki lebih termotivasi

untuk menunaikan infak dan sedekah secara rutin

Faktor Yang Membuat Mukallaf Tidak Mengeluarkan Zakat, Infak dan Sedekah

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seorang mukallaf tidak menunaikan kewajiban zakat. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan dan minimnya dakwah mengenai zakat, sehingga banyak individu yang tidak memahami pentingnya zakat dalam Islam. Lingkungan sosial yang lebih berorientasi pada kepentingan duniawi serta sifat kikir juga menjadi penghambat seseorang dalam berzakat. Dari sisi internal, kurangnya pemahaman pribadi serta kecenderungan materialistis membuat seseorang enggan berbagi. Sementara itu, dari sisi eksternal, ketiadaan lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau kurangnya sosialisasi dari lembaga yang sudah ada semakin memperburuk kondisi ini. Selain itu, ada pula individu yang enggan bertanya kepada ahlinya tentang zakat karena rasa cinta terhadap harta dan ketakutan akan kehilangan kekayaan. Beberapa orang juga merasa bahwa harta yang mereka miliki adalah hasil usaha pribadi semata, tanpa menyadari bahwa rezeki merupakan titipan Allah. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah tingkat keimanan yang belum teguh serta kurangnya kesadaran bahwa dirinya telah memenuhi syarat wajib zakat. Bahkan, mustahiq yang seharusnya menerima zakat juga sering kali kurang berinisiatif untuk meminta atau mengingatkan mereka yang wajib berzakat, sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah 103.

Selain zakat, kesadaran untuk berinfaq dan bersedekah juga masih rendah di kalangan muzakki. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai manfaat spiritual dan sosial dari berinfaq, kondisi ekonomi yang dianggap belum stabil, serta ketidakpercayaan terhadap transparansi pengelolaan dana. Gaya hidup konsumtif dan pola pikir materialistis juga menjadi penghambat utama dalam membangun kebiasaan berbagi. Kurangnya edukasi mengenai infak dan sedekah, kebijakan yang belum optimal, serta minimnya keteladanan dari tokoh masyarakat semakin memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, seperti lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat, infak, dan sedekah. Peningkatan edukasi, kampanye sosial, serta keterlibatan aktif tokoh agama dan pemimpin masyarakat sangat diperlukan agar nilai-nilai kepedulian dan berbagi dapat tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari.

PENUTUP

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari berbagai latar belakang profesi serta kuesioner yang telah disebarkan kepada mustahiq, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap zakat, infak, dan sedekah masih terbatas. Banyak yang belum memahami secara rinci aturan, syarat, serta ketentuan zakat, terutama zakat mal. Minimnya penjelasan dalam khutbah Jumat, pengajian, dan majelis ta'lim turut berkontribusi terhadap kurangnya pengetahuan ini. Selain itu, istilah infak dan sedekah masih sering disalahartikan, di mana masyarakat cenderung menyamakan keduanya dengan zakat yang harus diberikan kepada delapan golongan penerima, padahal sedekah memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk pemberian dalam bentuk material, jasa, maupun tenaga.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mukallaf enggan berzakat, di antaranya kurangnya pengetahuan dan dakwah mengenai zakat, sifat kikir, serta kecenderungan sosial yang lebih berorientasi pada duniawi. Faktor internal seperti kurangnya pemahaman dan keimanan yang belum kuat, serta faktor eksternal seperti minimnya sosialisasi dari lembaga pengelola zakat turut menjadi penyebab utama. Beberapa individu juga merasa bahwa harta yang dimilikinya adalah hasil usahanya sendiri tanpa menyadari bahwa rezeki merupakan titipan Allah. Selain itu, masih ada kesalahpahaman bahwa mustahiq harus secara langsung meminta zakat, padahal dalam Islam, kewajiban berzakat ada pada muzakki. Faktor lain yang memengaruhi rendahnya tingkat infak dan sedekah adalah kurangnya kesadaran spiritual dan sosial, kondisi ekonomi yang dianggap belum stabil, serta ketidakpercayaan terhadap transparansi pengelolaan dana zakat. Gaya hidup konsumtif dan pola pikir materialistis juga menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk

lembaga zakat, pemerintah, dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran serta membangun sistem yang lebih transparan dan terpercaya. Edukasi yang lebih luas, kampanye sosial, serta keteladanan dari para pemimpin agama dan masyarakat juga sangat diperlukan agar nilai kepedulian dan berbagi dapat tertanam dalam kehidupan sehari-hari

REFERENSI

- A. Hanafie. (2001). *Usul fiqh*. Bina Grafika.
- Aan Jaelani. (2016). Zakat management in Indonesia and Brunei Darussalam. *Munich Personal RePec Archive*, (71561).
- Abdul Wahhab Khallaf. (1994). *Ilmu ushul fiqh*. Dina Utama.
- Ahmad Wira. (2019). Studi pengelolaan zakat di Malaysia. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(1), 91. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.214>
- Alfatih, A. (2017). *Buku pedoman mudah melaksanakan penelitian kualitatif*.
- All, H. M. A. (2022). *Metode penelitian kualitatif (IF)* (T. M. G. All, Ed.; I).
- Almahiro, Y. N. F., & R. S. (2024). 4 strategi peningkatan kesadaran muzakki melalui program kaleng kebaikan di Yatim Mandiri Jember. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 1–15.
- Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2013). *Alquran dan terjemahannya*. (Surah Ali Imran 134).
- Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2013). *Alquran dan terjemahannya*. (Surat Al-Baqarah Ayat 110).
- Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2013). *Alquran dan terjemahannya*. (Surat Al-Baqarah Ayat 43).
- Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2013). *Alquran dan terjemahannya*. (Surat Al-Baqarah Ayat 83).
- Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2013). *Alquran dan terjemahannya*. (Surat Al-Baqarah Ayat 276).
- Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2013). *Alquran dan terjemahannya*. (Surat At-Taubah Ayat 103).
- Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2013). *Alquran dan terjemahannya*. (Surat At-Taubah Ayat 71).
- Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2013). *Alquran dan terjemahannya*. (Surat At-Taubah Ayat 60).
- Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2013). *Alquran dan terjemahannya*. (Surat Saba Ayat 39).
- Azman, F. M., & Bidin, Z. (2015). Factors influencing zakat compliance behavior. *International Journal of Business and Social Research*, 5(1).
- Bidin, Z., Idris, K. M., & Shamsudin, F. (2009). Predicting compliance intention on zakah on employment income in Malaysia: An application of reasoned action theory. *Jurnal Pengurusan*, 28, 85–102.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2006). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods* (5th ed.). Pearson Education, Inc.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Dina Anugerah S. (2020). Preferensi muzakki kelas menengah Muslim di perkotaan dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Universitas Gajah Mada.
- Ekawaty, M. (2017). Understanding behavior in the selection of zakat methods: An analysis of muzakki in Malang City, Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 7(2), 113–130. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2017.007.02.1>

- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). Economic estimation and determinations of zakat potential in Indonesia. *IRTI Working Paper Series*, 1433(70).
- Galuh Cinta Adani. (2022). Preferensi dan perilaku masyarakat dalam membayar zakat melalui digital fundraising. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Gusfahmi. (2010). *Pajak menurut syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Haryanto, D. (2018). Strategi pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Zakat Center dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Tengah. Institut Agama Islam Negeri.
- Khusnul Fikriyah, & Kusaeri, I. R. (2024). Do Islamic work ethic and Shariah marketing mix influence muzakki loyalty via institutional image? *ISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 11(1), 1–23.
- Kamariah, L., & Yandri, P. (2024). Kontribusi BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penanganan kemiskinan di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 10(3), 2749–2755. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14597>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhsin Nor Paizin. (2022). Decentralization in Malaysia's zakat organizations: A comparison of zakat collection achievements. *International Journal of Zakat*, 7(1), 33–46.
- Mukti, T., Mahfud, A., Pratama, A., & Aliani, A. (2024). Determinants of muzakki satisfaction in Banten Province, Indonesia. *International Journal of Zakat*, 9(Special), 44–55. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v9iSpecial>
- Multifah. (2009). Pengaruh zakat, infak, shadaqah (ZIS) terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences)*, 21(1), 1–9.
- Nawaf, S., & Sari, R. L. (2023). Faktor preferensi dan minat masyarakat terhadap transformasi digital melalui digital fundraising. *JASIE: Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 2(1), 70–80.
- Nenie Sofiyawati, & Siti Nur Halimah. (2022). Perilaku muzakki dalam menyalurkan zakat di era digital. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 22(1), 45–64. <https://doi.org/10.15575/anida.v22i1.18479>
- Nurhakiki, & A. N. A. (2023). Penerapan pajak dan zakat di negara Thailand: Taxes and zakat practice in Thailand. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(2), 202–209. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4601>
- Putriana. (2018). Manajemen zakat produktif: Suatu kajian dan teori. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(2), 1–22.
- Raju Adha, & Yenni Samri Juliati Nasution. (2024). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) dalam pemberdayaan mualaf Kota Medan. *Economic and Business Management International Journal*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.556442>
- Rakib, A. (2021). Mukallaf sebagai subjek hukum dalam fiqh jinayah. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 121–139. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3585>
- Shiddieqy, T. H. ash. (2001). *Pengantar hukum Islam*. PT Pustaka Rizki Putra.
- Sofiyawati, N., & Halimah, S. N. (2022). Perilaku muzakki dalam menyalurkan zakat di era digital. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 22(1), 45–64. <https://doi.org/10.15575/anida.v22i1.18479>
- Sryfirgiyanti Mokoginta. (2021). Efektivitas pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba) pada Baznas Kota Kotamobagu. Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Syahrulloh Nawaf, & Risti Lia Sari. (2023). Faktor preferensi dan minat masyarakat terhadap transformasi digital pengelolaan zakat dalam membayar zakat melalui digital fundraising. *JASIE: Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 2(1), 70–80. <https://doi.org/10.3194/jse.v1i1.6877>